

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nagari Lurah Ampalu merupakan salah satu nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini merupakan Daerah yang relatif berbukit dan merupakan pecahan dari Nagari Ampalu. Nagari Ampalu pada awalnya merupakan salah satu dari tujuh Nagari dalam Kecamatan VII Koto, ketujuh Nagari tersebut adalah Nagari Sungai Sariak, Nagari Sungai Durian, Nagari Tandikek, Nagari Batu Kalang, Nagari Koto Dalam, Nagari Koto Baru, dan Nagari Ampalu. Nagari Ampalu kemudian dipecah menjadi tiga Nagari yaitu Nagari Lareh Nan Panjang berpusat di Ampalu, Nagari Balah Aie berpusat di Balai Baru, dan Nagari Lurah Ampalu berpusat di Barangan.<sup>1</sup>

Nagari Lurah Ampalu terdiri dari 15 (lima belas) jorong dan termasuk bagian dari Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Saat sekarang ini dipimpin oleh wali nagari yang juga baru terpilih pada pertengahan tahun 2017 kemarin. Pemilihan yang diadakan sekali 6 tahun itu telah menghasilkan seorang wali nagari terpilih berdasarkan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Nagari Lurah Ampalu. Dari hasil pemilihan walinagari (Pilwana) tersebut terpilihlah Ais Syuria sebagai walinagari Lurah Ampalu untuk periode 2017-2023. Peran walinagari sendiri di Lurah Ampalu dibantu oleh Badan Musyawarah (BAMUS) nagari dalam hal pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011

Nagari Lurah Ampalu secara menyeluruh mempunyai potensi untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri perabot maupun industri rumah tangga lainnya. Namun tidak semua bidang tersebut berkembang dengan baik karena kurang dalam sistim pengelolaan dan keterbatasan modal yang dimiliki. Hampir semua masyarakat yang berada di Nagari Lurah Ampalu menggantungkan perekonomiannya di bidang pertanian. Sekitar 90% masyarakat yang tinggal di Nagari Lurah Ampalu menjadikan pertanian sebagai mata pencarian utama sehari-hari. Sisanya bergerak di bidang lainnya berupa PNS, berdagang, industri rumah tangga, peternakan dan perikanan. Namun hampir semua masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, industri rumah tangga, peternakan juga berprofesi sebagai petani.<sup>3</sup>

Jika melihat perkembangan Nagari Lurah Ampalu, terutama pada perkembangan pemerintahannya tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan nagari di Sumatera Barat, terutama pada masa Orde Baru. Dimana pada saat pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat. Serta berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan desa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup><https://nagarilurahampalu.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2018

<sup>3</sup><https://nagarilurahampalu.wordpress.com/2017/01/30/nagari-lurah-ampalu-di-sumaterabarat/>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2018.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Dengan adanya Undang-Undang tersebut otomatis merubah sistem pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat. Dimana sebelumnya masyarakat Sumatera Barat memakai sistem pemerintahan nagari harus berganti menjadi pemerintahan desa. Walaupun sistem tersebut dikembalikan lagi pada periode Reformasi. Pemerintahan yang sebelumnya berbentuk kenagarian digantikan oleh Lembaga Masyarakat Desa yang dipimpin oleh kepala desa. Ke limabelas (15) desa di Nagari Lurah Ampalu pada waktu itu adalah Kampani, Lansano, Simpang, Kampung Tengah, Koto Tabang, Palak Juha, Ambacang Gadang, Sikarih, Silangkuang, Sawah Liek, Sikilir, Kampung Surau, Ekor Kampung, Kabun Cimpago dan Guguak.<sup>5</sup>

Nagari sebelumnya yang dipimpin oleh wali nagari, kini digantikan perannya oleh kepala desa. Sejak keluarnya peraturan peralihan nagari ke desa, maka kini wali nagari tidak lagi punya kekuasaan administratif, maka urusan adat istiadat dan budaya difokuskan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana segala urusannya diatur dalam Perda No. 13 tahun 1983.<sup>6</sup>

Setelah berakhirnya Orde Baru tahun 1998, keluarlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam penyelenggaraan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali pemerintahan nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan “Adat

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>Lembaga Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat tahun 1983. Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983, “*Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat*”, hal. 270-272.

*basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*".<sup>7</sup>

Pada tahun 2000 setelah melalui proses, maka sistem pemerintahan yang dahulunya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat kembali menjadi sistem pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari ini diatur kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Istilah "*Babaliak Ka Nagari*" menandakan kembalinya pemerintahan terendah yakni desa menjadi nagari. Meski ada sebagian daerah di Sumatera Barat yang tidak menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari. Seperti Kota Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kepulauan Mentawai.<sup>8</sup>

Keluarnya Perda No. 13 tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari yang secara umum dikenal secara umum dengan Perda Kembali Ke Nagari.<sup>9</sup> Peraturan inilah yang mengembalikan sistem nagari, termasuk Lurah Ampalu yang sebelumnya berstatus sebagai desa. Setelah keluarnya peraturan ini, secepat mungkin perangkat nagari Lurah Ampalu beserta jajarannya melakukan musyawarah guna membentuk dan menyusun kembali sistem pemerintahan agar segera kembali ke bentuk nagari.

Rapat tersebut diadakan pada tanggal 19 September tahun 2000. Dipimpin langsung oleh beberapa orang kepala desa beserta pemuka masyarakat Lurah Ampalu pada waktu itu bertempat di SD 03 Barangan di Jorong Simpang. Turut dihadiri juga

---

<sup>7</sup>PPIM/LKAAM, *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*. (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004), hal 1.

<sup>8</sup>Riki Rahmad, "Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah"

<sup>9</sup>Perda Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari.

oleh *Ninik Mamak, Alim Ulam, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan tokoh masyarakat se Lurah Ampalu. Setelah melalui musyawarah yang berjalan cukup baik dengan banyaknya pertukaran pendapat dalam pengambilan keputusan dan juga pertimbangan yang matang dan didapatkanlah kesepakatan bersama, bahwa pemerintah beserta masyarakat Lurah Ampalu memutuskan setuju untuk kembali dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari.<sup>10</sup>

Kembalinya sistem pemerintahan nagari tentunya membuat banyak perubahan bagi sistem pemerintahan, adat dan budaya di Nagari Lurah Ampalu. Dari perangkat pemerintahan hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sebelum kembalinya sistem pemerintahan nagari telah berubah fungsi. Tentu peralihan sistem pemerintahan dari desa menjadi nagari ini membuat kembali peraturan yang sesuai dengan falsafah kehidupan masyarakat sebelum diterapkannya sistem pemerintahan desa.

Berlatar belakang masalah diatas tentang bagaimana respon masyarakat dan pimpinan nagari Lurah Ampalu saat itu dalam menyikapi dan merumuskan kembali bentuk pemerintahan menjadi nagari kembali menjadi hal menarik bagi penulis untuk dikaji secara naratif kronologis. Berkaitan dengan pola pemerintahan desa dan nagari di Lurah Ampalu untuk ditinjau lebih lanjut dalam penelitian ini. Serta melihat bagaimana juga sikap dan tanggapan pimpinan desa Lurah Ampalu yang saat itu terbagi menjadi tujuh (7) desa untuk bersepakat membentuk kembali sistem Pemerintahan Nagari di Lurah Ampalu, maka penelitian ini menarik untuk diberi judul **“Praktik Pemerintahan**

---

<sup>10</sup> Surat Keputusan Kepala Desa Se-Lurah Ampalu No. K. 03/pemdes-2000.Tentang HasilMusyawarah Pengembalian Pemerintahan Desa ke PemerintahanNagari.

## **Desa dan Pemerintahan Nagari di Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun, 1983-2007”.**

### **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan peralihan sistem pemerintahan desa kembali menjadi nagari. Saat pemerintahan desa di Lurah Ampalu terdiri dari tujuh (7) desa yakni, Desa Kototabang Palakjuha, Simpang Kampung Tengah, Barangan Selatan, Tigo Sakato, Ampek Jirek, Kabun Cimpago dan Guguak yang kemudian dilebur kembali menjadi Nagari Lurah Ampalu.

Batasan yang dipakai dalam penelitian ini adalah batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal adalah rentang waktu, batasan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 1983-2007. Pengambilan tahun 1983 karena pada tahun ini awal penerapan sistem pemerintahan desa di Lurah Ampalu, batasan akhir adalah tahun 2007 yang menjadi periode pertama pemerintahan nagari di terapkan di Lurah Ampalu. Setelah terjadinya perubahan dari desa menjadi nagari banyak peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk kebijakan sistem pemerintahan nagari. Juga bagaimana perkembangan yang telah dilalui oleh nagari Lurah Ampalu selama periode tersebut. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman.

Fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemerintahan desa di Lurah Ampalu?
2. Mengapa desa-desa di Lurah Ampalu kembali berintegrasi dalam sistem pemerintahan nagari?

3. Bagaimana perkembangan dan perubahan masyarakat nagari Lurah Ampalu setelah kembali ke pemerintahan nagari?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian:

1. Mendeskripsikan praktik pemerintahan desa di Lurah Ampalu.
2. Menjelaskan bagaimana proses beralihnya desa-desa di Lurah Ampalu kembali berintegrasi dalam sistem pemerintahan nagari.
3. Menjelaskan perkembangan dan perubahan masyarakat Nagari Lurah Ampalu setelah kembali ke pemerintahan nagari.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sistem pemerintahan Nagari Lurah Ampalu sebelum dan sesudah Reformasi. Menjadi gambaran bagaimana perkembangan Nagari Lurah Ampalu dari tahun-tahun Reformasi sehingga dapat menjadi pengetahuan umum masyarakat, khususnya masyarakat Nagari Lurah Ampalu untuk lebih mengenali sejarah nagarinya sendiri.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pemerintahan di Nagari Lurah Ampalu, dari periode 1983-2007. Penulisan menggunakan berbagai sumber untuk menunjang penelitian, seperti menggunakan buku, skripsi yang relevan hingga penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara. Penulis menggunakan berbagai buku seperti buku Monografi Nagari Lurah Ampalu tahun 2011 sebagai sumber untuk memperoleh data tentang sejarah nagari. Serta melakukan wawancara dengan narasumber kunci sebagai bentuk usaha untuk memperoleh bukti-bukti terkait dengan penulisan skripsi ini.

Penelitian ini ditunjang menggunakan karya-karya yang relevan dengan permasalahan yang ditulis. Salah satunya adalah menggunakan buku yang ditulis oleh Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumbar dengan judul “Himpunan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera barat”.<sup>11</sup> Pada buku ini dibahas Peraturan Daerah yang menjadi acuan pemerintah yang masih berbentuk desa pada waktu itu untuk segera kembali mengembalikan sistem pemerintahan berbentuk nagari.

Buku Sri Zul Chairiyah dengan judul “Nagari Minangkabau dan desa di Sumatera Barat”.<sup>12</sup> Menjelaskan mengenai nagari dan desa mulai dari pengertian sampai struktur pemerintahannya, dengan mengambil contoh wilayah di Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan Pariangan dan Rambatan. Selanjutnya penulis juga menggunakan buku Sjahmunir yang berjudul “Pemerintahan dan Tanah Ulayat”.<sup>13</sup> Pada buku ini dijelaskan bagaimana pemerintahan nagari maupun desa di Sumatera Barat, yang membantu penulis untuk mengetahui fungsi pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Buku yang digunakan selanjutnya adalah buku dengan judul “Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan tentang Kerapatan Adat”.<sup>14</sup> Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan nagari di Minangkabau pada era

---

<sup>11</sup>PPIM/LKAAM, *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004.

<sup>12</sup>Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat: Dampak penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. (Padang:Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat (KP3SB), 2008).

<sup>13</sup>Sjahmunir (dkk), *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 1993).

<sup>14</sup>Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

modern ini dan juga bagaimana Kerapatan Adat Nagari berperan dalam sistem pemerintahan. Buku selanjutnya yang juga membantu penulis dalam penelitian ini adalah buku karya Imran Manan dengan judul “Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau”.<sup>15</sup>

Selanjutnya buku karya Gusti Asnan dengan judul “Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi”.<sup>16</sup> Pada buku ini juga dibahas tentang bagaimana kondisi pemerintahan nagari di Sumatera Barat pasca Reformasi. Selain menggunakan buku, penulis juga menggunakan skripsi untuk menunjang penelitian ini, skripsi pertama adalah skripsi dari Afrizal dengan judul “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”.<sup>17</sup> Pada skripsi ini dijelaskan bagaimana eksistensi masyarakat Minangkabau untuk kembali kepada sistem pemerintahan nagari.

Lalu skripsi karya Putri Raranjani dengan judul “Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1986-2016)”.<sup>18</sup> Skripsi Ermin Said Lubis “Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari (1983-2006)”. Pada skripsi ini juga menjabarkan bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman,

---

<sup>15</sup>Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*, (Padang:Pusat Penerbitan IKIP, 1995).

<sup>16</sup>Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

<sup>17</sup>Afrizal, “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”,*Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2003).

<sup>18</sup>Putri Raranjani, “Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru hingga Reformasi(1986-2016)”*Skripsi*, (Padang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2017).

semenjak awal menjalani pemerintahan desa hingga kemudian kembali lagi ke sistem pemerintahan nagari.<sup>19</sup>

Jurnal Riki Rahmad dengan judul “Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah”. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana sejarah nagari di Minangkabau, dan juga bagaimana perkembangan pemerintahan nagari di Sumatera Barat dari masa penjajahan Belanda hingga perkembangannya pada pasca Reformasi.<sup>20</sup>

### E. Kerangka Analisis

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government* yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi yang berfungsi menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ermis Said Lubis, “Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari (1983-2006)”, *Skripsi*, (Padang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2018).

<sup>20</sup>Riki Rahmad, “Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah” Dapat Dilihat [https://www.researchgate.net/publication/272092448\\_Mengembalikan\\_Keistimewaan\\_Nagari\\_Di\\_Minangkabau\\_Pasca\\_PemberlakuanOtonomi\\_Daerah](https://www.researchgate.net/publication/272092448_Mengembalikan_Keistimewaan_Nagari_Di_Minangkabau_Pasca_PemberlakuanOtonomi_Daerah). Di Akses Pada Tanggal 22 November 2018.

<sup>21</sup>Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hal. 41.

Penelitian tentang Praktik Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari merupakan penelitian yang menitikberatkan kepada sistem pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melaksanakan sesuatu, sedangkan orang yang menyuruh melaksanakan sesuatu itu disebut pemerintah. Pemerintah adalah orang atau lembaga yang punya kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau masyarakat, seperti kabinet yang menjalankan pemerintahan.<sup>22</sup>

Perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di Indonesia sendiri, nagari adalah pemerintahan terendah langsung berada dibawah kecamatan. Untuk sejarah Nagari di Sumatera Barat perjalanan yang cukup panjang, apalagi pada era orde baru, sistem yang telah lama ada di Minangkabau diubah oleh pemerintah pusat dengan cara mengeluarkan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.<sup>23</sup> Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, praktis sistem pemerintahan yang sebelumnya berbentuk nagari harus berubah menjadi pemerintahan desa. Namun setelah berakhirnya era Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, sistem pemerintahan nagari akhirnya dikembalikan lagi dari yang sebelumnya berbentuk pemerintahan desa, hal ini terjadi akibat pengaruh dikeluarkannya undang-undang tentang daerah atau otonomi daerah. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat isi

---

<sup>22</sup>Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

tentang pemerintah daerah berhak mengatur pemerintahannya dan rumah tangganya sendiri.<sup>24</sup>

Nagari di Sumatera Barat pada dasarnya setingkat dengan desa pada pemerintahan di luar daerah Sumatera Barat. Nagari adalah satu kesatuan wilayah yang terdapat di Minangkabau yang dihuni oleh masyarakat yang terikat oleh tatanan adat atau peraturan yang disepakati bersama. Istilah nagari hanya dapat dikenal di Minangkabau saja, sehingga nagari merupakan sebutan bagi suatu tempat yang hanya terletak di wilayah Minangkabau. Biasanya nagari di Minangkabau dihuni oleh banyak orang, jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan orang. Masyarakat yang banyak itu biasanya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Agar tidak terjadi benturan dalam kehidupan sehari-hari, maka dibentuklah peraturan atau adat yang menjadi kontrol kehidupan dalam mencapai tujuan bersama.<sup>25</sup>

Menurut P.J Bouman dalam buku Sri Zul Chairiyah mengemukakan definisi desa adalah salah satu bentuk dari kehidupan bersama dalam jumlah yang sekitar beberapa ribu orang dan semuanya saling kenal mengenal. Diantaranya memiliki kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Kemudian dalam keberadaan tempat tinggal tersebut terdapat banyak sekali ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di wilayah setempat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>25</sup>diakses dari <https://www.kabaranah.com/>, Tanggal 9 Desember 2018.

Kembalinya pada sistem pemerintahan nagari yang diperkuat oleh beberapa dasar hukum tersebut, ternyata belum mampu mengatasi berbagai masalah. Sebab persatuan dan kesatuan yang terjadi atas dasar nagari lama (sebelum UU No. 5 1979) telah menyebabkan terpecah dan tercabik-cabik oleh sistem pemerintahan desa. Di samping dengan adanya semangat Reformasi yang membuat sebagai komponen masyarakat terutama eksekutif dan legislatif yang cenderung melakukan “apa saja” telah menjadikan nagari sebagai ladang kekuasaan untuk menguasai lembaga pemerintahan yang hingga kini masih belum menemukan wibawa dan nilai kebaikan yang murni pada masyarakat nagari.<sup>27</sup>

Kembali ke nagari nampaknya masih menjadi sebuah ekspresi kegembiraan karena terlepas dari kungkungan Orde Baru yang menghilangkan “warisan keramat” orang Minang. Masih panjang jalan dan harus banyak tindakan tegas dan komitmen bersama serta kebulatan tekad guna merealisasikan ide-ide dasar gerakan kembali ke nagari. Disamping juga dibutuhkan teladan yang baik, terutama pihak eksekutif dan legislatif terhadap aparaturnagari.<sup>28</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah dengan 4 tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan

---

<sup>26</sup>Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat : Dampak penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB), 2008). Hal. 16.

<sup>27</sup>Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006). Hal. 269.

<sup>28</sup>*Ibid.*,

historiografi.<sup>29</sup> Pengumpulan data (heuristik) dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi perpustakaan dilakukan di perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan perpustakaan pusat Universitas Andalas. Profil nagari, keputusan SK bupati, keputusan SK kepala desa serta peraturan nagari. Sumber pokok yakni buku profil nagari Lurah Ampalu tahun 2011 yang diperoleh dari kantor wali nagari. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti tokoh masyarakat Zainuddin Nur mantan anggota DPRD era Orde baru, Syofian mantan wali nagari, Kasril mantan sekretaris nagari serta masyarakat asli daerah setempat.

Sesudah melakukan pengumpulan bahan sumber, maka tahap selanjutnya adalah kritik sumber. Tahapan kritik tentu memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Kita perlu melakukan interpretasi atau sintesis sebagai upaya dalam mengungkapkan fakta-fakta dan data, untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan dalam melihat runtutan peristiwa yang saling berkaitan. Tahap terakhir adalah historiografi atau lebih dikenal dengan penulisan sejarah. Proses penulisan ini dilakukan untuk menyatukan berbagai kumpulan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi kedalam lima bab, setiap bab yang ada akan menjelaskan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam sub-sub bab yakni sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*,(Jakarta: UI Press, 1986), hal35.

Bab I, pada bab ini berisi tentang latarbelakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, daftar pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum Nagari Lurah Ampalu. Menjelaskan monografi Nagari Lurah Ampalu, mulai dari wilayah, keadaan alam, penduduk, sosial, ekonomi, budaya, sehingga pembaca dapat mengenal gambaran umum bagaimana Nagari Lurah Ampalu.

Bab III menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Nagari Lurah Ampalu sebelum kembalu ke sistem pemerintahan nagari. Setelah keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di Sumatera Barat khususnya di Lurah Ampalu yang baru menjalankan sistem pemerintahan desa pada tahun 1983. Selama masa pemerintahan desa ini di Lurah Ampalu beberapa kali juga terjadi penambahan dan pengurangan desa, karena mengikuti Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang dikeluarkan untuk sistem pemerintahan desa. Diakhir bab III juga dijelaskan semangat dari masyarakat Nagari Lurah Ampalu untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari.

Bab IV menjelaskan bagaimana perkembangan Nagari Lurah Ampalu pada saat pasca Reformasi, dimana sistem pemerintahannya sendiri telah dikembalikan kebentuk nagari. Setelah resmi ke bentuk pemerintahan nagari, bagaimana jalannya sistem pemerintahan yang ada di Lurah Ampalu. Bagaimana pemilihan wali nagari secara demokratis dilaksanakan dan juga permasalahan yang nantinya menghampiri pada awal-awal pemerintahan nagari. Pada awal-awal masa pemerintahan nagari terdapat berbagai masalah yang menghampiri, mulai dari pada tahun awal setelah kembali ke nagari,

maupun setelah setelah dilakukannya pemilihan wali nagari secara demokratis pada tahun 2002.

Bab V merupakan bab terakhir dan juga penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

